



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Ayah Kandung Pemohon II **Djafar Mahmud (Alm)** di hadapan penghulu **Abaidata (Alm)** adapun yang menjadi saksi adalah kakek Pemohon II bernama **Toro (Alm)** dan kakak sepupu Pemohon I bernama **Mohamad Hasan (Alm)** dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II semula bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di kelurahan Biawao, kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo kemudian pindah ke rumah bersama di kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama;
 - Wiwin L. Husin, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Agustus 1983, umur 36 tahun
 - Imam L. Husin, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Desember 1985, umur 34 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk pengurusan Umrah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2020/PA.Gtlo hal. 2 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Antje L. Husin bin Husin Laiya**) dengan Pemohon II (**Karlina Mahmud binti Djafar Mahmud**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pada tanggal 12 Februari 1982, untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang perkara ini dan pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan proses perkara ini, karena pemohon sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dalam rangka pengurusan umrah;

Bahwa kemudian majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II sehubungan dengan permohonan pemohon halmana pemohon I menyatakan bahwa saat pemohon I menikah dengan pemohon II status duda cerai, dan perkawinan dengan pemohon II sebenarnya ada diurus padfa pembantu PPN saat itu, namun hingga pembantu PPN itu meninggal dunia buku nikah tidak ada;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Hadidja Taha binti Yani Hari Taha Hamzah Moki, (Ibu kandung pemohon II) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saya hadir saat perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2020/PA.Gtlo hal. 3 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1982;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan adalah nayah kandung pemohon II bernama Djafar Mahmud dan saksi dalam perkawinan adalah Toro (kakek pemohon II) dan Mohamad Hasan (sepupu pemohon I);
 - Bahwa mahar dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa selama dakam perkawinan pemohon I dan pomohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Wiwin L. Husin dan Imam L. Husin keduanya laki-laki dan telah dewasa;
 - Bahwa status pemohon I saat menikah dengan pemohon II adalah duda cerai sedang status pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saya selama perkawinan tidak ada yang pihak lain yang datang mengganggu atau menggugat perkawinannya;
 - Bahwa saya tahu keperluan permohonan ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dalam keperluan umrah;
2. Sartje Laiya binti Husin Laiya di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa saya hadir saat perkawinan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1982;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan adalah nayah kandung pemohon II bernama Djafar Mahmud dan saksi dalam perkawinan adalah Toro (kakek pemohon II) dan Mohamad Hasan (sepupu pemohon I);
 - Bahwa mahar dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II adalah uang seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa selama dakam perkawinan pemohon I dan pomohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Wiwin L. Husin dan Imam L. Husin keduanya laki-laki dan telah dewasa;
 - Bahwa status pemohon I saat menikah dengan pemohon II adalah duda cerai sedang status pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2020/PA.Gtlo hal. 4 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saya selama dalam perkawinan tidak ada yang pihak lain yang datang mengganggu atau menggugat perkawinannya;
- Bahwa saya tahu keperluan permohonan ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dalam keperluan umrah;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon I dan pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar permohonan pemohon dapat diterima dan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal ihwal dalam berita acara sidang ini, sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon I dan pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa permohonan ini diperlukan untuk kepentingan agar mendapat buku nikah dan pengurusan umrah oleh karena perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dicatat oleh petugas pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sementara syarat materil keterangan halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2020/PA.Gtlo hal. 5 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 1982;
2. Bahwa wali pernikahan adalah wali nasab yaitu ayah kandung pemohon II;
3. Bahwa pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan tersebut;
5. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah;
6. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terungkap saat perkawinan pemohon I dan pemohon II halmana pemohon I berstatus cerai hidup namun tidak ada akta cerai hanya dengan 2 (dua) orang saksi, meski demikian oleh karena perceraian itu terjadi pada tahun 1980 yang sulit untuk mencari kembali akta cerai tersebut, sehingga majelis masih hakim mencukupkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2020/PA.Gtlo hal. 6 dari hal 10



dan Rujuk menyebutkan : “Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa aturan normatif tersebut di atas, sebagai landasan yuridis, terdapat juga dasar yuridis atas permohonan isbat yang

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2020/PA.Gtlo hal. 7 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Isbat Terpadu, namun Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan pelayanan sementara untuk memenuhi aturan tentang pencatatan kewarganegaraan di Indonesia, dengan demikian, maka proses isbat dapat melalui terpadu dan dapat juga melalui tidak terpadu, yang perbedaannya proses isbat terpadu secara tegas disebutkan penetapan Pengadilan sebagai dasar pembuatan buku nikah, sedang proses normative (tidak terpadu) penetapan Pengadilan itulah pengganti buku nikah;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka permohonan isbat nikah pemohon I dan pemohon II meskipun secara teks alasan-alasan permohonan pemohon tidak ada dalam aturan tersebut, akan tetapi secara kontekstual dapat difahami makna dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk perlindungan hukum atas perkawinan keduanya. Meskipun perlindungan hukum terhadap peristiwa yang telah lampau namun kepentingan dan kemaslahatan lebih didahulukan untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan, apalagi selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada keberatan dari pihak ketiga, sehingga dapat diambil makna hukum bahwa sejak perkawinan tertanggal 12 Februari 1982 hingga saat ini pemohon I dan pemohon II benar-benar tidak terikat dengan perkawinan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II dilakukan dalam proses litigasi tidak melalui isbat terpadu sehingga penetapan ini akan menjadi pegangan bagi keduanya terhadap keabsahan perkawinannya, akan tetapi apabila pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama di wilayah tempat tinggal pemohon I dan pemohon II akan mengeluarkan kutipan akta nikah atas perkawinannya akibat isbat nikah, hal itu bukanlah kewenangan majelis hakim, dalam arti apabila tidak dikeluarkan buku nikah maka penetapan ini akan menjadi pegangan sebagai bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2020/PA.Gtlo hal. 8 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1. Antje L. Husin bin Husin Laiya dengan Pemohon II Karlina Mahmud binti Djafar Mahmud dengan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1982 di Kecamatan Kota Selatan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 516.000 (lima ratus enam belas ribu);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020.M bertepatan dengan tanggal 30 Djumadil Akhir 1441.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2020/PA.Gtlo hal. 9 dari hal 10



Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000.-
4. Panggilan : Rp. 400.000.-
5. Redaksi : Rp. 10.000.-
6. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 516.000.-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2020/PA.Gtlo hal. 10 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)